



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Medan tanggal XX XX 1987, agama Kristen, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., Hamri, S.H., M.H., dan Didit Iton Purnama, S.H., Advokat dari kantor Advokat "Netraja Law Office" yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso I Gg. Belimbing No. 18B, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir di Medan tanggal XX XX 1991, agama Kristen, dahulu bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Agama Kristen dilaksanakan di depan pemuka agama Pdt. G Butarbutar, S.TH. dan telah dicatatkan pada daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl di Sangatta tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX yang di terbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran anak No. XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX Anak yang merupakan anak pertama, lahir di Medan pada tanggal XX-XXXX-2013;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, bahagia, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada sekitar awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
5. Bahwa adapun alasan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering adalah :
 - a) Bahwa faktor ekonomi Penggugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
 - b) Bahwa Tergugat sering keluar tanpa izin dari Penggugat;
 - c) Bahwa perilaku Tergugat kadang tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga;
 - d) Bahwa Tergugat diketahui memiliki lelaki idaman lain namun Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.
 - e) Bahwa Tergugat lebih mau menang sendiri dan Penggugat lebih cenderung mengalah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut selalu tidak berhasil, walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
7. Bahwa pertengkaran dan perbedaan pendapat tersebut telah terjadi terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah cukup berupaya dan berusaha untuk menyatukan kembali keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bersepakat tertulis untuk berpisah dan tidak lagi tinggal bersama lagi dan mengakhiri hubungan pernikahan dengan baik-baik;
11. Bahwa Tergugat meninggalkan anaknya yang masih dibawah umur bersama dengan Penggugat dan memilih pergi dengan lelaki pilihannya;
12. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, namun dalam catatan kependudukan KTP dan KK Penggugat tercatat berstatus kawin;
13. Bahwa untuk merubah status dalam KTP dari kawin untuk menjadi cerai hidup diharuskan ada putusan cerai dari pengadilan.
14. Bahwa oleh karena itu Penggugat berinisiatif sendiri pada tanggal 19 Mei 2020 untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan no Register Perkawinan No. XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX, sebagai syarat untuk mengajukan Percerain pada Pengadilan Negeri Sangatta;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk mengurus AKTA CERAI bersama-sama namun Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat (putus komunikasi);
16. Bahwa agar adanya kepastian hukum atas Perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh Karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2021, 27 September 2021 dan 4 November 2021 telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada tiap-tiap hari persidangan dan telah pula dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun hukum berlaku "acara tanpa hadir" atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tertanggal 12-02-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK:XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 20-05-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2015, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diberikan materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat diberi tanda bukti P-4 telah diberikan materai secukupnya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang berada di Kutai Barat sambil mencari pekerjaan, sedangkan keberadaan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan neneknya;
- Bahwa Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya atau belum untuk menyatukan kembali keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih bujang dan bekerja di Rumah Sakit Meloy, sedangkan Saksi bekerja di Rumah Sakit PKT Sangatta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang berada di Kutai Barat sambil mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, karena Penggugat tidak ada penghasilan sehingga mereka sering cek-cok dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya dan ibunya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka sempat ikut tinggal bersama Tergugat, tetapi karena alasan ekonomi, anak mereka diserahkan kepada kakak Penggugat oleh karena pada saat itu Penggugat sedang mencari pekerjaan di kota lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tahu ketika Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di Medan namun Saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya atau belum untuk menyatukan kembali keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan serta selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2021, 27 September 2021 dan 4 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan kepentingannya serta tidak menggunakan haknya atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat dan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan serta gugatan Penggugat diputus *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”, maka meskipun gugatan diputus secara verstek tetapi berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, serta ketentuan Pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka Penggugat harus membuktikan gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah apakah terdapat cukup alasan untuk mengakhiri secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, terhadap gugatan perceraian maka Majelis Hakim secara *ex-officio* perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara *absolut*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan dapat diketahui Tergugat dahulu tinggal di Jln. Sulawesi 1 RT 25 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur namun sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dan Penggugat bertempat tinggal di Jln. Sulawesi 1 RT 25 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dimana terhadap bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah dibubuhi materai berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai namun berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut*" jo Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*" maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah sedangkan terhadap bukti P-4 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*Vide* Yurisprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Iskandar dan Saksi II, yang mana terhadap Saksi adalah orang yang boleh didengar keterangannya di dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPer dan Pasal 1907 KUHPer,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Penggugat tersebut adalah alat bukti yang sah, namun bernilai bebas (*vrij bewijskracht*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatannya, Penggugat minta kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka **petitum ke-1 (kesatu)** tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, Penggugat Penggugat minta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 20 Mei 2020 dan didukung dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I dan Saksi II dapat diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2012 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt. G Butarbutar, S.TH. yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan No.: XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian yang mana telah disebutkan dalam dalil gugatannya yakni antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Dapot Parsaoran Siagian dapat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-1 yakni Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2012 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt. G Butarbutar, S.TH. yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan No.: XXXX-KW-XXXX2020-XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan faktor ekonomi sejak tahun 2014 yakni sejak Penggugat tidak lagi bekerja dan belum mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang tetap;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat diketahui yakni unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, hal-hal yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2013 diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya jika suami dan istri sudah pisah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal (tidak karena urusan pekerjaan atau semacamnya) yang mana dilatar belakangi adanya peristiwa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian atau lain semacamnya yang mana terhadap perpisahan tersebut telah coba untuk didamaikan, salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya dan telah tidak terbangun komunikasi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, maka patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mana dapat dijadikan alasan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka diketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014 disebabkan faktor ekonomi hingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada (putus) komunikasi maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian **petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka adalah beralasan untuk Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah perlu untuk menambahkan amar mengenai hal ini dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** gugatan Penggugat adalah **beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (ketiga), Penggugat minta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian **petitum ke-3 (ketiga)** gugatan Penggugat tersebut adalah **beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan perubahan sebatas redaksionalnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sgt




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	690.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	40.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:		-
7. PNBP PS	:		-
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Materai	:	Rp	10.000,00 +
		Rp	9000.000,00

(Sem  bilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)